

Tinjauan Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Bagi Masyarakat Kelurahan Gedung Johor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Rani Sabeta Nainggolan ^{1*}, Majda El Muhtaj ²

^{1,2} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email : rn3771249@gmail.com ^{1*}, elmuhtaj@unimed.ac.id ²

Abstract, *This study aims to determine and analyze the form of legal protection for consumers of refill drinking water in Medan City, especially in Gedung Johor Village as the research location. Consumer protection must be reviewed from the Law that has been given by the authorities as a form of protection for Indonesian citizens as a whole, both for business actors and consumers. This research is a Normative-empirical Legal research, namely research that examines the implementation of legal provisions (legislation) and written documents factually. This research was conducted using the Observation, interview, and document study methods that directly go into the field (society) with informants, namely the Medan Consumer Protection Agency, Refill Drinking Water Business Actors and Refill Drinking Water Consumers who are interrelated. The results of the study show that consumer protection for Refill Drinking Water in Gedung Johor Village as a form of government protection in accordance with the Consumer Protection Law is seen from the fulfillment of the rules set by the government as terms and conditions for selling refill drinking water in Gedung Johor Village and the obstacles in terms of this protection are the lack of public understanding of the quality of refill drinking water and the importance of consumer protection and rules that are not known by the public or consumers. This is why the government should continue to try to provide understanding through socialization, counseling, assistance and education to increase the knowledge and awareness of the Gedung Johor Village community.*

Keywords: *Consumer Protection, Refill Drinking Water, Business Actors*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang di Kota Medan khususnya di kelurahan Gedung Johor sebagai lokasi penelitian. Perlindungan konsumen harus ditinjau dari Undang-Undang yang telah diberikan oleh pihak yang berwajib sebagai bentuk perlindungan terhadap warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif -empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum (perundang -undangan) dan dokumen tertulis secara faktual. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Observasi, wawancara, dan studi dokumen yang langsung terjun kelapangan (masyarakat) dengan informan yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Medan, Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang serta Konsumen Air Minum Isi Ulang yang saling keterkaitan tersebut. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen Air Minum Isi Ulang di kelurahan Gedung Johor sebagai bentuk perlindungan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen di lihat dari terpenuhinya aturan yang ditetapkan pemerintah sebagai syarat dan ketentuan dalam menjual air minum isi ulang di kelurahan Gedung Johor dan yang menjadi kendala dalam hal perlindungan ini yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan kualitas air minum isi ulang serta pentingnya perlindungan konsumen serta aturan yang tidak diketahui oleh masyarakat atau konsumen hal ini sebaiknya pemerintah terus berusaha memberikan pemahaman melalui sosialisasi, penyuluhan, pendampingan dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat kelurahan Gedung Johor.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Air Minum isi Ulang, Pelaku Usaha

1. PENDAHULUAN

Manusia dalam mempertahankan kehidupannya membutuhkan barang atau jasa atas dasar pemenuhan kebutuhan hidupnya jika dilihat dari tingkatannya maka kebutuhan untuk konsumen dapat dibagikan menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier dan yang menjadi kebutuhan manusia tidak kala penting yaitu kebutuhan jasmani dan rohani dengan

demikian setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari sumber daya alam khususnya air.

Air merupakan kebutuhan yang paling penting bagi manusia. Pada era saat ini keberadaan air bersih sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas kehidupan manusia setiap harinya. Daerah yang padat akan penduduk akan cenderung lebih memerlukan air bersih untuk keberlangsungan hidup dalam jangka waktu yang lama sebab kebutuhan air di kalangan masyarakat berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya populasi penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat juga semakin sulit untuk mencari dan mendapatkan air yang memiliki mutu dan terjamin dari segala kesehatan. Selain itu, harga dari produk air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan air minum yang memiliki mutu terjamin juga mahal.

Mengonsumsi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) cenderung diminati masyarakat karena dianggap lebih praktis dan higienis serta terjamin kebersihan dan keamanannya dengan memiliki label SNI dengan semakin bertambahnya penduduk dan semakin rendahnya kualitas air yang dipasok oleh pemerintah melalui kran-kran di rumah-rumah, konsumen sering tidak memiliki pilihan lain, selain memilih AMDK yang pada saat ini membanjiri pasar (Mumpuni Yuniarsih et al., 2019:47)

Kebutuhan masyarakat akan air minum yang aman dan layak terus meningkat, terutama karena pencemaran lingkungan. Industri AMDK terus berkembang, AMDK muncul karena dianggap lebih terjamin mutu dan kualitasnya dibandingkan dengan air minum isi ulang serta tidak praktisnya penggunaan air tanah dan PDAM karena harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu seperti memasaknya.

Namun harga yang semakin tinggi membuat konsumen menengah ke bawah kesulitan membelinya. Akibatnya, mulai bermunculan usaha air minum lain seperti Air Minum Depot (AMD) isi ulang yang praktis dan menawarkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini memberikan kebebasan dan kemudahan bagi konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Namun, seringkali konsumen menjadi korban dari praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan yang hanya fokus pada keuntungan. (Hidayat & Ginting, 2023:1)

Meningkatnya permintaan masyarakat akan air minum isi ulang yang hemat dan praktis menjadikan banyaknya Usaha depot air minum isi ulang bermunculan di kalangan masyarakat. Di satu sisi usaha depot air minum isi ulang ini telah memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat karena menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan air minum di masyarakat.

Namun dewasa ini usaha air minum isi ulang banyak ditemukan tidak memenuhi standar kesehatan seperti adanya kandungan senyawa kimia *Bisfenol A* (Disingkat BPA), bakteri *coliform* serta kuman penyebab penyakit yang beresiko menimbulkan berbagai macam penyakit yang berbahaya.

Kualitas Air Minum di Indonesia telah dipertanyakan sejak Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) memeriksa beberapa Depot Air Minum Isi Ulang di 5 kota besar dengan hasil pemeriksaan menemukan kandungan bakteri coliform seperti yang telah dibahas di atas, salah satu contoh permasalahan yang muncul di provinsi Sumatra Utara yaitu kurangnya pengawasan dalam pemberian izin pembukaan usaha penyediaan air minum sehingga banyak ditemukannya usaha depot air minum isi ulang yang beroperasi tanpa izin dan tidak mematuhi persyaratan kualitas air yang dijual kepada masyarakat.

Pada tahun 2015 puncak terjadinya permasalahan dimana sedikitnya 4 orang warga desa Durian Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara meninggal akibat kontaminasi E.coli pada air galon yang mereka konsumsi selain meninggal, banyak juga warga ditemukan menderita penyakit diare yang serius. Hal ini diperkuat dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh pihak terkait yang menangani kasus tersebut (Hidayat & Ginting, 2023:1248).

Permasalahan ini terjadi diakibatkan kurangnya teknologi penyaringan maka perlu dilakukannya pemeriksaan air minum isi ulang minimal satu sampel sebulan sekali berdasarkan kualitasnya, yaitu kualitas bakteriologi, Kimia dan parameter-parameter lainnya yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan.

Pelaku usaha sering kali tidak menyadari betapa pentingnya melakukan pemeriksaan dan pengujian kualitas air minum secara rutin sehingga permasalahan diatas sampai saat ini menjadi perdebatan dikalangan masyarakat yang dapat mengkhawatirkan jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan berbagai penyakit yang tidak nyaman serta dapat membahayakan konsumen.

Hal di atas tentunya sudah bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen" maka dari itu perlindungan konsumen perlu di upayakan.

Upaya perlindungan terhadap konsumen di Indonesia bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip bahwa konsumen sebagai pemakai, pengguna, atau pemanfaat barang dan jasa perlu diberikan perlindungan hukum. Selain itu, konsumen juga merupakan pihak yang sangat

menentukan kelangsungan dan pertumbuhan usaha, sehingga perlindungan terhadap konsumen sangat penting bagi keberhasilan usaha. Konsumen perlu diberdayakan potensinya, karena pada umumnya kurang mengerti atau kurang waspada sehingga mudah tergiur oleh upaya pemasaran yang menarik tanpa memahami mutu hasil produk yang ditawarkan (Hidayat & Ginting, 2023:1248).

Memandang pentingnya air minum sebagai kebutuhan masyarakat akan air bersih dan sehat, usaha dari jasa pelayanan depot pengisian air minum isi ulang secara langsung haruslah menyediakan air minum yang layak dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan sesuai syarat-syarat dan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan yaitu:

1. Untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan atau kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harta dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya negatif pemakaian barang dan /atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen (Apandy et al., 2021:17).

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pengisian air isi ulang adalah kurangnya pengawasan dalam pemberian izin pembukaan usaha penyediaan air minum telah menyebabkan masalah yang serius. Banyak depot air minum yang beroperasi tanpa izin dan tidak mematuhi persyaratan kualitas air yang dijual kepada masyarakat. Pemeriksaan air minum isi ulang harus dilakukan minimal satu sampel sebulan sekali berdasarkan kualitasnya, yaitu kualitas bakteriologi, kimia, dan parameter-parameter yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan kesehatan.

Pengawasan dalam pemberian izin usaha depot air minum isi ulang di berikan wewenang kepada dinas perindustrian dengan melakukan pendataan terhadap seluruh usaha air

minum isi ulang seperti memberikan surat izin perdagangan dan Surat Izin Usaha mikro kecil agar usaha dapat beroperasi secara legal.

Pendataan ini penting dilakukan oleh dinas perindustrian untuk memantau perkembangan dan mempermudah pengawasan, dinas Perindustrian bertugas menyusun regulasi terkait penyelenggaraan usaha air minum isi ulang yang mencakup kualitas produk, persyaratan usaha, perizinan dan hal lainnya. Dinas perindustrian juga memberikan pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional usaha air minum isi ulang dengan memberikan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya. Jika terjadi pelanggaran, dinas berwenang untuk melakukan penegakan hukum, seperti pemberian sanksi administratif atau pencabutan izin usaha. Hal di atas dilakukan bukan semata mata untuk memutuskan mata pencarian pengusaha air minum isi ulang namun untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar produk air minum isi ulang. Hal ini dinas juga berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti seperti dinas kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa air minum tidak tercemar dan tidak mengganggu kesehatan konsumen. Namun, pelaku usaha air minum sering tidak menyadari pentingnya pemeriksaan dan pengujian kualitas air minum secara rutin, sehingga air minum yang dihasilkan menjadi tidak layak dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan tambahan atau bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan, baik takaran yang berlebihan maupun kurang.

Apabila kandungan dalam air minum disalurkan tidak mengikuti persyaratan yang tercantum dalam Permenkes, dikhawatirkan dapat berakibat buruk bagi para konsumen air minum isi ulang, terutama bagi kesehatan konsumen maupun keamanannya dalam mengonsumsi air minum isi ulang yang dijual. Selain itu, konsumen juga menerima kerugian berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial.

Kerugian materiil yang diterima konsumen adalah konsumen yang membeli air minum isi ulang karena harganya lebih murah, akan tetapi apabila kandungan air minum isi ulang tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dan menyebabkan penyakit, maka konsumen akan membayar lebih mahal karena sakit yang ditimbulkan serta biaya pengobatan karena air minum isi ulang tersebut. Selain itu konsumen mendapatkan kerugian immaterial yang mana konsumen tidak mendapatkan manfaat dari mengonsumsi air minum isi ulang tersebut, melainkan mendapatkan penyakit karena kandungan air minum isi ulang yang dijual pelaku usaha tidak sesuai dengan standar yang telah diterapkan oleh pemerintah (Ulkafi et al., 2021:136).

Masalah konsumen yang tidak diperhatikan oleh pelaku usaha dan pemerintah pada akhirnya akan mengakibatkan kebebasan terhadap pelaku usaha terhadap konsumen dengan hal itu menyebabkan semena-mena dari pelaku sehingga konsumen tetap dibawah posisi pelaku usaha tanpa mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen. Permasalahan yang telah diketahui adalah bahwa konsumen masih kurang memiliki pengetahuan tentang hak-hak mereka dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.

Dari permasalahan dan temuan di atas peneliti menemukan adanya kesenjangan yang perlu diteliti lebih lanjut. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen air minum isi ulang serta bagaimana jaminan terhadap kualitas air minum isi ulang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan akan kesadaran dan informasi konsumen, serta tingkat keefektifan pelaksanaan aturan perlindungan konsumen oleh pihak-pihak terkait di wilayah medan johor seperti penjual dan pengelola depot air minum isi ulang di kelurahan Gedung Johor yang telah di laksanakan dewasa ini.

Kelurahan Gedung johor merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Medan Johor dimana pada tahun 2020 jumlah penduduk di kelurahan ini ialah sebesar 25.952 jiwa dengan luas wilayah 3.15 km² dan memiliki kepadatan 8.239 jiwa/km². Meskipun wilayah Medan Johor sudah di masuki oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) namun banyaknya masyarakat yang mengeluh akan kualitas dan debit air PDAM yang mengalir ke rumah sering mengalami kendala seperti mampet, adanya endapan tanah serta berbau.

Oleh karena itu, masyarakat memilih beralih menggunakan air galon untuk kecukupan kebutuhan air minumnya. Badan Pusat Statistik menunjukkan air isi ulang menjadi sumber air minum utama paling banyak digunakan oleh rumah tangga di Indonesia pada tahun 2020 ada 29,1% rumah tangga menyatakan minum air isi ulang. Data di atas menunjukkan perkembangan depot air minum isi ulang di wilayah kelurahan Gedung Johor, Kota Medan meningkat signifikan sesuai seperti apa yang dijelaskan oleh peneliti di atas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia sebagai negara hukum, kesejahteraan senantiasa mempunyai cita-cita luhur sebagaimana di kemukakan dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu bentuk langkah kongkrit dalam melaksanakan cita-cita luhur yang menjadi amanah negara adalah melindungi segenap atau seluruh warga negaranya dari perbuatan tidak baik yang bisa saja merugikan rakyatnya.

Salah satunya yaitu perlindungan hukum konsumen terhadap air minum isi ulang yang tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan upaya hukum untuk melindungi konsumen (warga negara) dari perbuatan curang oknum pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen merupakan upaya kongkrit yang dilakukan oleh negara dan pemerintah untuk melindungi konsumen (warga negara) sebagaimana amanah dari konsepsi negara hukum kesejahteraan yang termuat dalam amanah konstitusi UUD 1945 (Mansyur & Rahman, 2015:3). Dalam hal ini yang menjadi pokok pembahasan ialah air sebagai sumber daya yang dikuasai oleh negara sesuai Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang dasar 1945 menyatakan:”Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Karena sesungguhnya perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Konteks HAM tidak hanya hubungan antara rakyat dan negara, namun lebih luas lagi HAM di lihat dari perspektif hubungan antar-masyarakat, yakni hubungan antara produsen dan konsumen. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji.

Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang *Guidelines for Consumer Protection*, yang menyatakan bahwa:

“Taking into account the interest and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often face imbalance in economic terms, educational levels, and bargaining power; and bearing in mind that consumers should have the right of access to nonhazardous products, as well as the right to promote just, equitable and sustainable economic and social development,”

(Terjemahan:” Mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan konsumen di semua negara, khususnya di negara-negara berkembang, mengakui bahwa konsumen sering menghadapi ketidakseimbangan dalam hal ekonomi, tingkat pendidikan, dan daya tawar, dan mengingat bahwa konsumen harus memiliki hak akses terhadap produk-produk yang tidak berbahaya. - produk-produk kami, serta hak untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosial yang adil, merata dan berkelanjutan”).

Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya. Mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen di Indonesia lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas (Rita Herlina, 2017:2). Di Indonesia untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-Undang. Pembentukan hal tersebut merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga disebut sebagai konstitusi ekonomi yang mengandung ide negara kesejahteraan.

Pentingnya intervensi pemerintah terkait dengan perlindungan konsumen, yakni: Pertama, dalam masyarakat modern, produsen menawarkan berbagai jenis produk secara massal (*mass production and consumption*). Kedua, hasil produk dengan cara massal dan teknologi canggih, berpotensi munculnya resiko produk cacat, tidak memenuhi standar (*substandard*) dan bahkan berbahaya (*hazardous product*) yang merugikan konsumen. Ketiga, hubungan antara konsumen dan produsen berada pada posisi tidak seimbang. Keempat, Persaingan yang sempurna (*perfect competition*) sebagai pendukung *consumer sovereignty* dalam praktiknya jarang terjadi. Mekanisme perlindungan konsumen diterapkan dalam intervensi negara berguna untuk menjalankan perannya. Realisasi peran negara ini tidak hanya sebatas pada upaya menjamin pelaksanaan ketertiban berdasarkan kekuasaan yang ada padanya, tetapi Negara dalam hal ini juga harus dapat memastikan jaminan akan terselenggaranya perlindungan bagi keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan konsumen.

Untuk mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan konsumen perlu terselenggaranya bentuk perlindungan hukum untuk konsumen sebelum membahas hal diatas ada baiknya terlebih dahulu mengetahui bagaimana kualitas sumber air serta proses pengolahan Depot air minum isi ulang sebelum di konsumsi. Dalam hal ini yang menjadi pembahasan yaitu Standar Air minum isi ulang. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan memuat tentang yaitu:

1. Kesehatan Lingkungan adalah Upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
2. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SBMKL adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat

3. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum
4. Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi adalah air yang digunakan untuk keperluan higiene perorangan dan/atau rumah tangga.
5. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 4 Ayat 4 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan menjelaskan bahwa Setiap produsen, penyedia, penyelenggara Air Minum atau Pangan Olahan Siap Saji wajib memastikan Air Minum atau Pangan Olahan Siap Saji yang diproduksi memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan media air sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2 terdiri atas unsur Fisik, biologi, Kimia dan Radioaktif. Persyaratan Kesehatan pada Media air sebagaimana yang dimaksud yaitu:

1. Air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, Binatang Pembawa Penyakit, dan tempat perkembangbiakan Vektor
2. Aman dari kemungkinan terkontaminasi
3. Pengolahan, pewadahan, dan penyajian untuk Air Minum harus memenuhi prinsip *higiene* dan sanitasi.

Saat ini Depot air minum isi ulang merupakan salah satu alternatif yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan air minum keluarga di rumah demikian perlu diperhatikan secara teliti bagaimana pemenuhan standar yang berlaku karena tidak dapat di kontrol secara langsung maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan aturan tentang persyaratan depot air minum isi ulang yang memadai apakah sudah memenuhi aturan atau belum.

DAMIU harus memenuhi standar dari regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Air Minum Isi Ulang akan dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh Jadi kebersihan air adalah hal penting yang harus tetap terjaga.

Regulasi higienitas dan sanitasi juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 43 tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum yang

mengacu kepada beberapa poin penting soal standar depot air minum isi ulang yaitu antara lain:

1. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap Air Minum agar aman dikonsumsi.
2. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.
3. Inspeksi Sanitasi adalah pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap fisik sarana dan kualitas Air Minum dan lain sebagainya.

Untuk melakukan persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum paling sedikit meliputi aspek tempat, peralatan dan penjamah. Penjamah yang dimaksud di sini ialah orang yang secara langsung menangani proses pengelolaan Air Minum pada DAM untuk melayani konsumen seperti yang tertera pada pasal 1 ayat 5 di atas dan untuk sertifikat *Laik hygiene* sanitasi pada pasal 4 peraturan ini dijelaskan bahwa Setiap DAM wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dijelaskan juga bahwa untuk menerbitkan izin usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota harus mempersyaratkan adanya Sertifikat *Laik Higiene* Sanitasi.

Sesuai dengan Peraturan pengelolaan Air Minum yang telah dibahas pada pasal 4 untuk menerbitkan izin usaha adanya sertifikat *laik hygiene* merupakan salah satu syarat untuk menerbitkan izin usaha oleh karena itu untuk melihat suatu usaha sudah memiliki izin usaha atau tidak dapat dilihat dengan:

1. Meminta untuk ditunjukkan surat izin usahanya Depot air minum isi ulang yang memiliki izin usaha seharusnya dapat menunjukkan:
 - a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - c) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dari Dinas Kesehatan
2. Melihat papan nama/plang usaha Depot yang memiliki izin usaha biasanya akan mencantumkan nomor izin usahanya di papan nama/plang usaha mereka.

3. Mengecek kemasan produk Pada kemasan galon atau produk air minum isi ulang yang beredar, seharusnya tercantum nomor P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan
4. Melihat kondisi fisik depot Depot yang memiliki izin usaha biasanya memiliki kondisi fisik yang baik, bersih, dan memenuhi standar sanitasi yang ditetapkan oleh dinas terkait.

Untuk mendapatkan persyaratan buka usaha, Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan yang telah tertuang pada Pasal 2 Bab II Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia yang dijelaskan yaitu:

1. Depot Air Minum wajib Memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Usaha Perdagangan (TUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000. 000, (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air, Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin Pengambilan Air dari Intansi Yang berwenang
3. Depot Air Minum Wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan Kualitas air yang ditunjuk pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.

Dinas Pemerintah yang bertugas dan berwenang di dalam hal ini adalah dinas perindustrian dan perdagangan serta kementerian kesehatan tingkat kabupaten/kota seperti Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

Negara berperan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen, berikut beberapa peran negara terbagi atas beberapa fungsi. Menurut *Wolfgang Friedmann* menyebutkan 4 (empat) fungsi negara, yaitu:

1. Sebagai penyedia (*provider*), negara bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan, dan memberikan jaminan sosial lainnya.
2. Sebagai pengatur (*regulator*), negara membentuk aturan hukum dalam kehidupan bernegara.
3. Sebagai pengelola langsung dalam bidang perekonomian (*enterpeuner*), negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara/daerah

(BUMN/BUMD), dan mengusahakan kondisi kondusif untuk berkembangnya dunia usaha.

4. Sebagai pengawas (*umpire*), negara menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor swasta atau antar bidang-bidang usaha tertentu (Emirzon et al., 2022:8-9).

Selain itu terkait dengan peran negara, Plato juga menyebutkan, bahwa negara yang didirikan harus memiliki 4 (empat) *cardinal virtues*, yaitu: Kebijaksanaan, keberanian, disiplin, dan keadilan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijaksanaan, berhubungan dengan pengetahuan terhadap peraturan
2. Keberanian, berkaitan dengan organisasi dan kelembagaan negara (*auxiliaries*)
3. Disiplin, berkaitan erat dengan keharmonisan, keselarasan, dan keseimbangan antar golongan masyarakat serta kesepakatan bersama tentang siapa yang harus memerintah, dan
4. Keadilan, adalah prinsip yang telah dimiliki seluruh manusia yang secara kodrati, dan tidak mengganggu orang lain (Emirzon et al., 2022:4-5).

Oleh karena itu, keberadaan hukum harus mampu bertugas untuk dapat mengayomi dan melindungi segenap bangsa Indonesia apapun latar belakang dan status sosialnya, termasuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen sebagai konsekuensi dari terminologi semua warga negara memperoleh pengayoman dan perlindungan hukum (Joni ,dkk, 2022:4-5). Selain itu mengenai tataran aturan yang telah dijelaskan diatas, aturan mengenai perlindungan konsumen juga memiliki tingkat tata urutan peraturan pelaksanaannya mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, hingga Peraturan Komisi.

Sesuai dengan penjelasan diatas dan pendapat para ahli tentang konsep negara hukum dalam perlindungan konsumen maka dapat ditarik kesimpulan dari Troelstrup menyatakan bahwa saat ini membutuhkan lebih banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan lima puluh tahun lalu, karena pada saat ini terdapat lebih banyak produk, merek dan tentu saja penjualnya saat ini daya beli konsumen makin meningkat, saat ini lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang, model-model produk lebih cepat berubah karena saat ini transportasi dan komunikasi lebih mudah sehingga akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual (Herlina, 2017:3).

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis (Tampubolon,2016:53).Dewasa ini hukum perlindungan

mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistik tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.

Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi tentang perjanjian, tetapi merumuskan sebagai "Setiap aturan atau ketentuan hukum dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen". Perlindungan konsumen itu sendiri memiliki cakupan yang luas, dimana selain meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, terdapat pula perlindungan sebagai akibat dari timbulnya pemakaian barang dan/atau jasa dikemudian hari.

Adapun cakupan perlindungan konsumen dalam 2 (dua) aspeknya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Cakupan pertama perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama ataupun melanggar ketentuan undang-undang. Dalam keadaan ini termasuk pula persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, distribusi, desain produk dan sebagainya. Apakah telah sesuai dengan standar sehubungan dengan keadaan dan keselamatan konsumen atau tidak. Dalam hal ini, termasuk pula tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian atas kerugian yang timbul akibat atau menggunakan produk yang tidak sesuai tersebut. Cakupan kedua perlindungan diberlakukan kepada konsumen adalah perlindungan terhadap syarat-syarat yang tidak adil dan memberatkan satu pihak saja. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan. Standar kontrak, harga, layanan purnajual dan sebagainya.

Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen didalam memproduksi dan mengedarkan produknya kepada konsumen (Aziz et al., 2019). Masalah perlindungan konsumen yang secara tegas ditangani secara khusus, baru dikenal dan tumbuh di Indonesia beberapa

tahun belakangan ini, sehingga belum mengakar pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat yang ada (Adi et al., 2023).

Sebenarnya dalam hal perlindungan konsumen di Indonesia dapat dikatakan sudah cukup memadai, baik dilihat dari sudah adanya payung hukum perlindungan hukum konsumen yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demikian juga peranan Pemerintah/Pemerintah Daerah sudah terlihat, seperti sudah adanya lembaga-lembaga yang berkompeten, seperti:

- (1) Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM)
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota
- (3) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) (Homepage et al., 2023:87).

Oleh karena itu sebagai kesimpulan dari pengertian dan konsep perlindungan konsumen Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup (Maharani & Darya Dzikra, 2021:660).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dan dalam hal ini telah mengamanatkan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Melalui tujuan pembangunan nasional ini maka sistem pembangunan ekonomi harus dikembangkan secara demokratis serta mampu menumbuhkan kembangkan dunia produksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), diharapkan dapat memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat atau konsumen serta untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas akibat dari penggunaan suatu barang dan jasa.

Secara umum hubungan hukum antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkisinambungan. Hubungan ini dikarenakan keduanya mengkehendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Hubungan tersebut terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran hingga pada akibat mengkonsumsi produk tersebut.

Tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dirasakan penting karena didasari pada empat alasan ,yaitu: pertama, tanggung jawab mutlak merupakan instrumen

hukum yang relatif masih baru untuk diperjuangkan hak konsumen memperoleh ganti kerugian. Kedua, Tanggung jawab mutlak merupakan bagian dan hasil dari perubahan hukum dibidang ekonomi, khususnya industri dan perdagangan yang dalam praktiknya sering menampilkan kesenjangan antara standar yang diterapkan dinegara satu dengan negara yang lainnya ,kesenjangan dalam negara yang bersangkutan ,yaitu antar-kebutuuhan keadilan masyarakat dengan standar perlindungan konsumen dalam hukum positifnya. Ketiga, penerapan prinsip pertanggung jawab mutlak melahirkan masalah baru bagi produsen, Yaitu bagaimana produsen menangani resiko gugatan konsumen. Kempat, Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan dua kesenjangan yang dimaksud, Yaitu antara standar norma dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan kepentingan dan hak-hak konsumen. Prinsip pertanggung jawaban mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh prilaku produsen. Dengan adanya kelalaian produsen yang mengakibatkan munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan ganti rugi kepada produsen , namun gugatan konsumen dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat yakni adanya unsur kelalaian dan kesalahan dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan yaitu : pertama, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. Kedua, argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui. Prinsip praduga bersalah atau lalai diikuti dengan prinsip praduga bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi pada prinsip ini beban pembuktian berada pada tergugat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2 UUPK menyebutkan yaitu:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”.

Di dalam penjelasan Pasal 2 UUPK menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
3. Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kesamaan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum (Maharani et al., 2021:662).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pendidikan dan pembinaan konsumen.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Salah satu hal yang menjadi esensial dalam negara hukum ialah konsekuensinya dalam perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga harkat dan martabat warga negaranya, teori perlindungan hukum sangat penting dikaji karena teori ini fokus pada kajian perlindungan hukum yang diberikan negara kepada masyarakat. Teori ini membahas posisi masyarakat yang lemah baik secara ekonomis maupun aspek yuridis.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mendefinisikan konsumen yaitu: “Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Jadi Konsumen dapat diartikan sebagai individu atau badan hukum yang memanfaatkan atau menggunakan barang/jasa yang tersedia yang telah melakukan obyek transaksi baik untuk

kepentingannya sendiri, keluarga, masyarakat dan untuk kepentingan usaha tanpa melakukan melakukan produksi yang lebih lanjut.

Terkait dengan hal itu *philip kloter* (seorang ahli pemasaran terbuka) menyatakan bahwa konsumen adalah individu yang membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari barang dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir.

Berdasarkan Pengertian konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Konsumen adalah setiap orang
2. Konsumen adalah sebagai pemakai
3. Barang dan/atau jasa
4. Barang dan /atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat.
5. Barang dan/atau jasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain
6. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan.

Lebih lanjut penjelasan mengenai perlindungan konsumen yang ditemukan dari berbagai literatur dan dikemukakan oleh pakar atau ahli hukum menurut *Mochtar Kusumaatmadja*, defenisi perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup manusia.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsum dikatakan bahwa adanya Upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Dengan demikian perlu diadakannya penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yaitu untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dengan itu secara tidak langsung pelaku usaha terdorong untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan tujuan pengaturan konsumen dilakukan dengan sebagai berikut:

1. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi ,serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha pada umumnya.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.

4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan pada praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
5. Memandukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang lainnya (Maharani et al., 2021:661).

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum oleh karena itu perlindungan hukum mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan bukan hanya sekedar fisik terlebih-lebih hak haknya yang bersifat abstrak dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak haknya secara umum ada 4 hak dasar konsumen yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan Informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to chose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*) (Zulham, S.Hi., 2013:48)

Empat hak dasar ini diakui secara internasional dalam perkembangan organisasi konsumen yang tergabung dalam *The international Organization of Consumer Union* (IOUCU) yang menambahkan beberapa hak seperti hak untuk pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian.

Sebagaimana hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan /jasa.
2. Hak memilih barang dan /jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak -hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (Maharani et al., 2021:663).

Di samping hak hak dalam pasal 4 diatas juga terdapat hak hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antonomi dalam hukum sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Hak selain dari hak konsumen dilindungi dari negatif persaingan curang beberapa pertimbangan kegiatan bisnis dilakukan pengusaha secara tidak jujur dalam buku yang dikenal dengan terminologi” persaingan curang” (*unfair competition*).

1. Hak konsumen mendapatkan keamanan
2. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar
3. Hak untuk didengar
4. Hak untuk memilih
5. Hak untuk mendapatkan produk barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan
6. .Hak untuk mendapatkan ganti kerugian
7. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha memiliki hak-hak yang harus diberikan dan dihormati oleh pihak-pihak lain dalam perdagangan tersebut, misalnya konsumen. Hak tersebut di imbangi dengan di bebarkannya kewajiban pada pelaku usaha yang harus ditaati dan dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya antara hak dan kewajiban tersebut adalah seimbang.

Adapun hak pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya (Maharani et al., 2021:664).

Adapun kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian (Maharani et al., 2021:664).

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim dunia yang sehat yang mendorong para pelaku usaha untuk tangguh dalam menghadapi persaingan usaha melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Oleh karena itu, dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 8-17 menyebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pada hakikatnya menurut Nurman Jito, larangan-larangan terhadap pelaku usaha tersebut adalah mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak diedar, yang menyangkut asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, iklan, dan lain sebagainya.

Air minum isi ulang merupakan kebutuhan hidup yang penting. Saat ini air bahkan sudah menjadi komoditi ekonomi. Melihat betapa pentingnya air minum untuk keberlangsungan hidup manusia tentu saja terdapat peluang usaha di situ. Namun, perlu diingat bahwa pelaku usaha dilarang keras memproduksi air minum secara asal-asalan karena air minum yang baik adalah air minum yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, Sedangkan depot air minum isi ulang adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen (Herniwanti, 2022:117). Secara langsung dalam Peraturan KEPMENPERINDAG 651 Tahun 2004 tidak diatur secara rinci

untuk persyaratan memperoleh izin usaha depot air minum. Setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda-beda didalam memberikan perizinan suatu usaha, kembali kepada peraturan daerah yang berlaku. Namun Proses perizinan merupakan suatu hal yang panjang dilakukan karena adanya perpecahan kewenangan terhadap penerbitan izin yang dilakukan oleh beberapa badan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengakibatkan pemohon izin harus mengalami kesulitan mondar-mandir ke berbagai OPD dan kendala lainnya yang di keluarkan sangat banyak seperti biaya transportasi bolak-balik antar OPD, biaya fokasi dan biaya yang tak terduga lainnya.

Hal ini memakan waktu dan tenaga yang banyak serta menghambat pertumbuhan kegiatan usaha oleh karena itu Pemerintah mendorong reformasi sistem perizinan dengan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) melalui hal ini menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah dan cepat dengan demikian halnya dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Fazil, 2022:306).

Terdapat beberapa ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku usaha agar usaha air minum isi ulang mendapatkan Izin dan legalitasnya seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (5) yaitu Perizinan Usaha harus terintegrasi secara elektronik atau secara OSS yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Perizinan usaha berbasis risiko untuk industri air minum isi ulang

- a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional
- b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional
- c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021
- d. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri
- e. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi berwenang

- g. Memiliki laporan hasil uji air minum dari laboratorium yang ditunjuk Pemerintah Kab./Kota setempat atau yang terakreditasi
 - h. Memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat
 - i. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha
 - j. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen
 - k. Memiliki system manajemen usaha perusahaan.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- a. Pemohon melakukan pendaftaran hak akses di laman <https://oss.id/>
 - b. Pemohon mengajukan permohonan izin usaha dengan melengkapi data pelaku usaha, data usaha dan data bidang usaha
 - c. Proses validasi risiko
 - d. Lengkapi data detail bidang usaha
 - e. Melakukan proses perizinan berusaha
 - f. Lengkapi data dokumen lingkungan
 - g. Centang pernyataan mandiri
 - h. Penerbitan perizinan berusaha (NIB)
 - i. Melakukan pemenuhan persyaratan dengan mengunggah dokumen pemenuhan persyaratan
 - j. Proses verifikasi kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan oleh Dinas teknis
 - k. Persetujuan pemenuhan persyaratan dari kepala DPMPTSP
 - l. Penerbitan perizinan berusaha (Sertifikat Standar)

Sistem, mekanisme dan prosedur diatas diberi waktu penyelesaian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah rekomendasi dari dinas Teknis diterima.

Usaha air minum isi ulang termasuk kedalam usaha sektor perindustrian mengacu kepada peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Standar Kegiatan Usaha atau Produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian(Permenperin Nomor 9 Tahun 2021).

Standar di atas disebabkan oleh air minum yang terus meningkat sebagai salah satu kebutuhan masyarakat seiring dengan pertumbuhan penduduk,tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan air bersih yang ada. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya pencemaran air tanah sehingga tidak lagi aman untuk dijadikan bahan baku untuk air minum (Mairizki, 2017:10). Dengan demikian munculnya air minum isi ulang atau depot air minum isi ulang sebagai alternatif di masyarakat akan sulitnya air bersih.

Pemilihan AMIU sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan air minum menjadi resiko yang dapat membahayakan kesehatan jika kualitas AMIU masih diragukan apalagi jika konsumen tidak memperhatikan keamanan dan kehygienisannya. Kualitas AMIU akhir-akhir ini semakin menurun dengan permasalahan secara umum antara lain peralatan Depot Air Minum (DAM) tidak dilengkapi alat sterilisasi, mempunyai daya bunuh rendah terhadap bakteri, atau pengusaha belum mengetahui kualitas air baku yang digunakan, jenis peralatan DAM yang baik dan cara pemeliharaannya serta penanganan air hasil olahan (Mairizki, 2017:11).

Selanjutnya Sebagian produk air minum isi ulang tidak aman sebagai air minum karena tidak memenuhi standar, seperti mengandung kuman penyebab penyakit (patogen). Berbeda halnya dengan air minum dalam kemasan (AMDK), yang memiliki standar dan teregistrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Di Indonesia kualitas air minum isi ulang mulai di pertanyakan setelah Badan POM melakukan pemeriksaan terhadap beberapa depot air minum isi ulang di 5 kota besar. Hasil pemeriksaan tersebut ditemukan kandungan bakteri Colliform pada air hasil produksi depot air minum isi ulang tersebut. Bakteri yang terdapat pada air minum isi ulang tidak menimbulkan reaksi pada waktu yang singkat. Namun dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan sejumlah penyakit, seperti diare (Aziz et al., 2019:214).

Isi Ulang pada Depot Air Minum memang lebih terjangkau bila dibandingkan dengan air minum isi ulang merek terkenal seperti Aqua, Ades, Aquaria, Le Mineral dan lain-lain. Selain menawarkan harga yang terjangkau Depot Air Minum juga menawarkan jasa layanan pesan antar ke rumah konsumen (ABADIE et al., 1999:29). Hal ini diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum, yang dimaksud dengan Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.

Mengingat pentingnya air bersih dan baik bagi kehidupan manusia, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air guna menjamin kualitas air untuk kehidupan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu agar penyaluran air bersih di Indonesia terarah dan lancar, maka pemerintah menjalankan fungsinya sebagai penyedia dan penyelenggara pelayanan yang mengusung konsep *welfarestaat* dengan membentuk sebuah penyedia pengelola air yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dengan hadirnya PDAM tentunya diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam memberikan layanan air kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tentu

masih belum berjalan dengan baik. Adanya kekurangan yang terjadi dalam menjalankan aktifitasnya khususnya dalam pengelolaan air bersih. Kendala yang timbul seperti air yang dihasilkan tidak mengalir setiap hari, air yang belum layak digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

3. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif-empiris* dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Menurut Muhaimin (2020:117) penelitian hukum *normatif-empiris* adalah penelitian yang mengkaji mengenai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dalam fenomena yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris bertujuan untuk memastikan sesuai atau tidaknya penerapan hukum dalam fenomena. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mendeskripsikan pandangan atau analisis penyelesaian permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan konsumen terhadap air minum isi ulang dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *deskriptif kualitatif*. Penelitian *kualitatif* adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami perilaku individu atau kelompok, dan fenomena sosial dalam kondisi alamiah (natural), sehingga diperoleh data-data *deskriptif (non kuantitatif)* dalam bentuk lisan dan atau tulisan, yang kemudian diinterpretasi secara deskriptif pula. Atau dengan bahasa yang sederhana, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara *holistic-kontekstual* melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Sobry & Prosmala, 2020:5). Dalam penelitian ini metode penelitian *deskriptif kualitatif* digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penemuan dan fakta dari obyek penelitian yaitu perlindungan konsumen air minum isi ulang berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan konsumen secara internasional juga memuat bahwa untuk setiap negara mempertimbangkan kepentingan kebutuhan konsumen mengingat bahwa setiap konsumen harus memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap produk yang tidak berbahaya untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang adil, merata, dan berkelanjutan. Indonesia untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengkonsumsi barang/jasa maka pemerintah

mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-Undang yaitu UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

UUPK dalam pasal 1 angka 1 menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang dinyatakan bahwa “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” dalam hal ini setiap upaya yang dilakukan pemerintah semata-mata hanya untuk melindungi konsumen dari persaingan bisnis yang tidak adil yang dapat membahayakan konsumen. Dalam UUPK, produsen wajib tanggung jawab atas kerugian yang di derita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya yang tidak sesuai dengan kualitas, UUPK menentukan tanggungjawab kepada pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan kerugian akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan/diperdagangkan.

UUPK menjelaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dikonsumsi sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Nurman Jito yang menyatakan bahwa larangan-larangan bagi pelaku usaha adalah mengupayakan agar barang dan/jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk layak edar, yang menyangkut asal usul kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, iklan dan hal lainnya.

Dalam UUPK dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan, penyelenggaraan, perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen seperti Badan Perlindungan Konsumen (BPKN, BPSK dan Lembaga Non -pemerintah lainnya. Bentuk perlindungan konsumen terhadap kualitas air minum isi ulang ialah:

1. Adanya lembaga pemerintahan dan non pemerintah yang menjamin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pembinaan dan perlindungan terhadap konsumen seperti lembaga BPKN, BPSK, dan DINKES.
2. Adanya peraturan yang mengatur kualitas air dan aturan mendirikan izin Usaha yaitu Permenkes No 43 Tahun 2014, Permenkes No 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah No 66 Tahun 2014 tentang kesehatan Lingkungan, PERDA Kota Medan No 9 Tahun 2014, PERMENPERIN No 9 tahun 2021 dan PERPES No 24 Tahun 2018.

Apabila ketentuan -ketentuan diatas dilanggar oleh pelaku usaha, maka Lembaga perlindungan konsumen berhak untuk mewakili masyarakat atau konsumen untuk mendapatkan haknya dengan mengugat berupa permohonan ganti rugi dan sanksi berupa tindakan administratif.

Perlindungan konsumen terhadap konsumen air minum isi dijamin oleh pemerintah upaya hukumnya baik secara jalur hukum dan berupa tindakan administratif, Pemerintah menetapkan berbagai macam mekanisme jaminan dan pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang agar pelaku usaha dapat memproduksi air minum yang baik, dalam proses perizinan suatu usaha setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda beda, ketentuan atau persyaratan yang di penuhi oleh pelaku usaha ialah mendapatkan izin dan legalitasnya sesuai dengan pasal 1 ayat 5 perizinan usaha harus berintegrasi secara eletronik atau secara OSS yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan permohonan izin mendirikan usaha.

Usaha air minum isi ulang termasuk kedalam usaha sektor industri mengacu kepada Peraturan menteri perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha atau produk penyelenggaraan perizinan berbasis resiko sektor perindustrian. Air minum isi ulang yang di distribusikan ke masyarakat harus didaftarkan ke dinas perindustrian dan perdagangan sedangkan Pengawasan dilakukan oleh Dinas kesehatan kota. Pengawasan kegiatan operasional usaha air minum isi ulang dengan memberikan pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk pelayanannya, hal ini dilakukan oleh instansi terkait di kota Medan yaitu Dinas kesehatan untuk memeriksa secara rutin bahwa standar air minum yang baik memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan Pasal 4 ayat 4 dalam Peraturan Pemerintah yang standar baku mutu kesehatan lingkungan media air terdiri atas unsur Fisik, biologi, kimia dan radioaktif. Menurut Sujamto pengawasan adalah menentukan apa yang sudah dicapai dan bagaimana menerapkan tindakan yang sesuai dengan apa yang telah di tetapkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang rencana (Marisca Evalina Gondokesumo & Nabbilah Amir, 2021:283) pemerintah secara langsung tidak dapat memastikan pemenuhan standar yang berlaku maka pemerintah mengeluarkan aturan persyaratan depot air minum isi ulang dengan regulasi higiene dan sanitasi soal standar air minum isi ulang seperti meliputi aspek tempat, peralatan dan penjamah sesuai dengan pendapat Wolfgang Friedman bahwa negara memiliki 4 fungsi yaitu sebagai penyedia, pengatur, pengelola langsung, dan sebagai pengawas dalam menetapkan standar standar ekonomi antar sektor terutama bidang-bidang usaha tertentu demikian halnya juga menurut Plato, negara juga didirikan harus memiliki kebijaksanaan, keberanian, disiplin dan keadilan.

Jika dihubungkan dengan penelitian yang relevan di Bab II penelitian oleh Miftahhudin dengan judul Perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus Kecamatan Tenayan

Raya) dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis bahwa masyarakat belum menyadari apa itu perlindungan konsumen dan seberapa pentingnya perlindungan konsumen terhadap air minum isi ulang, penulis juga menyimpulkan bahwa masyarakat bahkan tidak mengetahui apa yang menjadi hak mereka dalam cakupan perlindungan konsumen.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Miftahudin dengan penelitian penulis yaitu perlindungan konsumen di kecamatan Tenan Raya tidak terlaksana dengan baik karena hak konsumen masih dirugikan oleh pelaku usaha dalam hal kelayakan air minum isi ulang dan standarisasi depot air minum isi ulang dan pelayanannya. Dalam penelitian penulis tidak ditemukannya masalah-masalah dalam hal tersebut. Penelitian di peroleh bahwa di kelurahan Gedung Johor, pelaku usaha sudah memenuhi haknya sebagai produsen dengan mematuhi prosedur prosedur yang ditentukan, Namun kerap sekali masyarakat ketika ditanya mengenai pengetahuan mereka akan hak haknya dalam memperoleh barang dan jasa tidak mengetahui dan cenderung acuh tak acuh atas perlindungan konsumen dengan alasan jarang nya ditemukan permasalahan yang serius.

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data, reduksi data dan display data dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan serta memverifikasi data yaitu bahwa perlindungan konsumen terhadap air minum isi ulang di kelurahan Gedung Johor telah terlaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha dengan mematuhi aturan-aturan dan prosedur yang telah ditentukan Seperti Tata laksana pengawasan kualitas air minum isi ulang diatur oleh Permenkes Nomor 736 Tahun 2010, secara internal pengawasan kualitas air minum isi ulang dilakukan oleh pengusaha. Secara Ekternal pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan melakukan pemeriksaan laboratorium (dibalai POM, BTKL, dll) Untuk mencapai perlindungan konsumen yang baik tentu dengan adanya mekanisme jaminan dan pengawasan dari dinas kesehatan kota, seperti menilai apakah setiap unit unit telah melaksanakan kebijaksanaan sesuai prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan kota Medan meliputi Pertama, Pengamatan lapangan atau Inspeksi sanitasi dilakukan pada seluruh unit pengolahan air minum mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan dan jaringan distribusi sampai dengan sambungan rumah bagi air minum perpipaan. Kedua, Pengambilan sampel mulai dari jumlah, frekuensi, dan titik sampel air minum harus dilakukan sesuai kebutuhan dengan ketentuan untuk penyediaan air minum isi ulang. Jumlah dan frekuensi sampel air minum harus dilaksanakann sesuai dengan ketentuan seperti pemeriksaan kualitas *bakteriologis* dan pemeriksaan kualitas *kimiawi*. Pemeriksaan

kualitas air minum dilakukan di lapangan dan di laboratorium dinas kesehatan kabupaten/kota atau laboratorium lainnya yang ditunjuk, hasil pemeriksaan laboratorium disampaikan selambat-lambatnya 7 hari untuk pemeriksaan mikrobiologi dan 10 hari, Pengambilan sampel juga dapat dilakukan sewaktu waktu bila diperlukan karena adanya dugaan terjadinya pencemaran air minum yang menyebabkan gangguan kesehatan atau kejadian luar biasa diluar pada para konsumen, parameter kualitas air yang diperiksa adalah parameter mikrobiologi yang berhubungan langsung dengan kesehatan seperti *E.coli* dan Total *Bakteri Coli from* dan hasil pengawasan kualitas air wajib dilaporkan secara berkala oleh kepala dinas kesehatan kepada pemerintah kabupaten/kota secara rutin, terjadinya penurunan kualitas air minum dari penyediaan air minum tersebut maka pelaporan wajib langsung dilakukan dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dan direktur Jendral dengan itu Persyaratan kualitas air baku minum diatur sesuai dengan Permenkes 492/Menkes/Per/IV/2010 dan Pemeriksaan sampel dilaboratorium dilaksanakan untuk menjamin air minum yang diproduksinya memenuhi syarat kesehatan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, kualitas air yang diproduksi mulai dari pemeriksaan instalasi pengolahan air, pemeriksaan pada jaringan pipa distribusi, pemeriksaan pada pipa sambungan ke konsumen, pemeriksaan pada proses isi ulang dan kemasan dan peralatan perlengkapan yang dipergunakan harus menggunakan peralatan yang sesuai dengan persyaratan kesehatan (*food grade*) seperti pipa pengisian air baku, tandon air baku, pompa penghisap dan penyedot, filter, mikro filter, kran pengisian air minum curah, kran pencucian/pembilasan wadah, kran penghubung.

Namun yang menjadi permasalahan adalah pemahaman masyarakat akan pentingnya aturan atau perlindungan konsumen yang telah diberikan pemerintah terhadap konsumen khususnya perlindungan air minum isi ulang cenderung rendah, Masyarakat hanya mengetahui apa yang mereka lihat sesuai dengan apa yang pelaku usaha sediakan dan beranggapan selama mereka masih baik -baik saja dalam mengkonsumsi air minum isi ulang hal tersebut bukan suatu masalah dengan demikian masyarakat hanya melihat efek jangka pendek bukan dalam jangka panjangnya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen terhadap ketentuan air minum isi ulang di kelurahan Gedung Johor dapat dikatakan telah terpenuhi. Hal tersebut diketahui adanya sertifikat *laik hygiene sanitasi* yang dimiliki oleh pelaku usaha yaitu surat dari hasil uji *laboratorium* serta pengawasan selama enam bulan sekali yang dilakukan oleh Dinas kesehatan secara rutin,

selain itu tidak ada lagi keluhan dari masyarakat seperti masalah kesehatan dari mengkonsumsi air minum isi ulang. Demikian juga halnya dengan temuan dari Lembaga Advokasi dan Perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa terkait permasalahan air minum isi ulang dalam 5 Tahun terakhir bahkan 10 tahun terakhir tidak pernah ditemukan permasalahan atau aduan masyarakat terhadap kualitas air minum isi ulang di Kelurahan Gedung Johor tersebut.

2. Mekanisme jaminan dan pengawasan dikelurahan Gedung Johor terlaksana dengan baik, Inspeksi dan pengawasan secara rutin dilakukan dinas kesehatan kota Medan, juga ada uji laboratorium Dengan demikian proses dari depot air minum isi ulang di kelurahan Gedung Johor telah memenuhi kriteria air minum isi ulang yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, C., Putra, G., Nyoman, I., Budiarta, P., Made, N., & Ujianti, P. (2023). Jurnal Analogi Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 13–19.
- Apandy, P. A. O., Melawati, & Adam, P. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3(1), 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>
- Aziz, A., Prananingtyas, P., & Irawati, I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 213–225. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.213-225>
- Emirzon, J., Yahanan, A., & Samawati, P. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*.
- Fazil, M. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik dalam Proses Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan. 9(2), 305–312.
- Herniwanti, H. (2022). Evaluasi operasional depot air minum isi ulang (Damiu) di manusia yang sangat penting . Saat ini air. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 7(2). <https://doi.org/10.33490/jkm.v7i2.320>
- Hidayat, T., & Ginting, E. D. (2023). Perlindungan Hukum bagi Konsumen Depot Air Minum yang Terpapar Bakteri Escherichia Coli. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1247–1256. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3272>
- Homepage, J., Adi, C., Putra, G., Nyoman, I., Budiarta, P., Made, N., & Ujianti, P. (2023). Jurnal Analogi Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 86–92.
- Maharani, A., & Darya Dzakra, A. (2021). Fungsi perlindungan konsumen dan peran lembaga perlindungan konsumen di indonesia : Perlindungan, konsumen dan pelaku usaha

- (literatur rivew). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6).
<https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>
- Maharani, A., Darya Dzikra, A., & Penulis, K. (2021). *Fungsi perlindungan konsumen dan peran lembaga Perlindungan konsumen di indonesia : Perlindungan, konsumen dan pelaku usaha (literatur rivew)*. 2(6). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6>
- Mairizki, F. (2017). Analisa Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Sekitar Kampus Universitas Islam Riau. *Jurnal Katalisator*, 2(1), 9. <https://doi.org/10.22216/jk.v2i1.1585>
- Mansyur, A., & Rahman, I. (2015). Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. *Universitas Islam Sultan Agung*, II(1), 1–10. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1411/1084>
- Mumpuni Yuniarsih, S., Indriono, A., & Sri Widhowati, S. (2019). Perbedaan Tingkat Pengetahuan Tentang Kehamilan Sehat Dengan Indikator Kesehatan Ibu Hamil Yang Mengikuti Kelas Ibu Hamil. *Media Ilmu Kesehatan*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.30989/mik.v6i1.172>
- Ulkafi, M. D., Iriansyah, & DM, M. Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(2), 131–139.
- Zulham, S.Hi., M. H. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen.pdf* (pp. 1–355).